

KONTRIBUSI KESADARAN, *SELF ASSESSMENT*, DAN SANKSI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Alya Syawali^{1*}, Nera Marinda Machdar²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya^{1,2}

alyasyawali2003@gmail.com, nmachdar@gmail.com

Received: 19-12-2024

Revised: 01-01-2025

Approved: 21-02-2025

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menelaah 25 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, penelitian ini membangun kerangka pemikiran yang kuat dalam memahami hubungan antara kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, semakin besar tingkat kepatuhannya. Selain itu, penerapan *self assessment system* memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menaksir sendiri kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, karena adanya konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran pajak membuat wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Simpulan, bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini memberikan wawasan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara Indonesia. Untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka karena kontribusi pajak terhadap peningkatan pengeluaran negara, diperlukan tahap kepatuhan wajib pajak. Pajak yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat mengikat atau memaksa, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang (Hidayat and Maulana 2022). Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak dari masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah (Hertati 2021).

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia
dalam penyampaian SPT 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target Rasio Kepatuhan (juta)	18,33	19	19,27	19,4	19,4
Realisasi SPT (juta)	13,39	14,49	15,97	16,18	17,1
Realisasi SPT (%)	73,06%	78%	84,07%	86,8 %	88%

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam penyampaian SPT dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan Menteri Keuangan Indonesia. Data menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman perpajakan masyarakat masih rendah. Target penyampaian SPT pajak 2024 adalah sebesar 83,2% dari jumlah wajib SPT yang berjumlah 19,2 juta. Target tersebut berlaku hingga akhir 2024. Realisasi penyampaian SPT wajib pajak per 31 Maret 2024 baru mencapai 65,91%. Pelaporan SPT tersebut naik 4,92% secara tahunan. (Astuti, 2024). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan pajaknya. Telah terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pelaporan SPT Tahunan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaporan agar mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi rasio pajak yang tergolong masih rendah rasio perpajakan di Indonesia masih terhitung rendah. Rasio perpajakan negara berkembang adalah 15 persen. Selama sembilan tahun pemerintahan presiden Ir. H. Joko Widodo rasio perpajakan tidak pernah mencapai level 11 persen meskipun pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 5 persen (Theodora, 2024).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat target untuk wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2023 sebesar 19,44 juta. Yang terdiri dari wajib pajak badan sebanyak 1,92 juta dan wajib pajak orang pribadi sebanyak 17,51 juta. Dari total target tersebut, wajib pajak yang melaporkan baru 13,36 juta. Untuk wajib pajak badan yang baru melaporkan SPT Tahunan hanya 975.194 sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi hanya 12,39 juta. Artinya, untuk wajib pajak orang pribadi masih kurang sebesar 5,12 juta orang dan wajib pajak badan masih kurang sekitar 950 ribu yang belum melaporkan SPT Tahunannya (www.cnbcindonesia.com, 2023). Dari kasus fenomena ini dapat kita lihat bahwa masih ada wajib pajak yang sengaja untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum maksimal dalam pemenuhan kewajibannya terkait pelaporan perpajakan (Zulhazmi and Febrian 2019). Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanya sebagai pungutan wajib, tetapi bukan sebagai peran serta masyarakat dalam ikut serta memajukan negara bisa jadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Padahal pemerintah sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta mengalokasikan hasil dari pajak yang diterima untuk kesejahteraan dari rakyat. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty and Zulaikha 2020).

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Ini karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban pajak secara bersamaan dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi dana yang disetorkan ke kas negara dan mengenakan sanksi pajak kepada wajib pajak (Rossa et al. 2023). Kepatuhan dipengaruhi oleh beragam faktor seperti kurangnya Kesadaran

tentang wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Supriatiningsih and Jamil 2021). Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang *Self Assesment System*. Indonesia menganut *self assessment system* bagi pengenaan pajaknya. *Self assessment system* merupakan metode pengenaan pajak dalam memberi keyakinan, kewenangan serta bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem self assesment yang baik akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya semakin baik *self assessment system* diterapkan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Muchlisin Riadi 2020). Faktor ketiga yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diberlakukan supaya wajib pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan (Caroline et al. 2023).

Dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhanty and Zulaikha 2020) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak berupa menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, maka pajak yang harus dibayarkan dimana hal ini akan menimbulkan ketepatan dalam membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian (Nuke Sri Herviana and Halimatusadiah 2022) Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena dimana wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak sesuai tidak akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara. Hasil penelitian Sebelumnya menunjukkan bahwa variabel *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi wajib pajak yang memahami penerapan *self assessment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Setyobudi and Fatimah 2022). Dalam hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fadilah and Sapari 2020) menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi perpajakan diterapkan agar dapat mengurangi tindak pelanggaran perpajakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, hal ini dimaksud untuk lebih meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deny Indra Firmansyah and Riduwan 2021) variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kedisiplinan masyarakat atau wajib pajak karena timbul kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghindari melanggar aturan perpajakan.

KAJIAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (Theory Planned Behavior)

Jzen (1991), berpendapat bahwa teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang

timbul oleh individu disebabkan munculnya niat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku, yaitu:

- 1) *Behavioral Belief*. Merupakan kepercayaan terhadap hasil dari suatu tingkah laku dan evaluasi terhadap hasil dari suatu tingkah laku yang nantinya akan membentuk suatu sikap.
- 2) *Normative Belief*. Merupakan kepercayaan terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi yang nantinya dijadikan acuan untuk memenuhi hal tersebut.
- 3) *Control Belief*. Merupakan kepercayaan dimiliki seseorang didasari pada hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat suatu tingkah laku.

Teori Perilaku Terencana ialah salah satu literatur psikologi yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Sebagai akibatnya, kebutuhan akan pajak akan muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan wajib pajak untuk memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Relevansi penelitian ini terletak pada fakta bahwa teori perilaku terencana relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini serupa dengan keyakinan individu bahwa seseorang yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu pasti akan memiliki pengetahuan tentang hasil dari tindakan mereka (Oktafiani, Hambani, and Hutomo 2024).

Teori Bakti

Teori Bakti merupakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Menurut Resmi dikutip dalam (Wijaya and Nirvana 2021). Teori bakti mengindikasikan bahwa karena sifat suatu negara maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak, orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang wajib pajak secara sukarela sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Sikap sadar dari wajib pajak merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi penentu dalam mempengaruhi penerimaan kas negara terutama yang berkaitan dengan *self assessment* yang bertanggungjawab dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak terutang. Oleh karena, setiap kebijakan yang digunakan dengan maksud meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kepatuhan (I. Khotimah, J. Susyanti 2020).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau memahami pajak tanpa bergantung pada paksaan orang lain. Persepsi tersebut akan muncul dari penilaian positif masyarakat terhadap negara sebagai penggerak masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak. Tuntutan peningkatan pendapatan dan perubahan mendasar di segala bidang perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Karlina and Ethika 2021).

Self Assessment System

Menurut (Fitriyanti and Sibarani 2023) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan melaporkan kepada otoritas pajak. Mekanisme penentuan nasib sendiri dilakukan dengan mengirimkan laporan atas catatan pajak dan catatan bukan pajak, besarnya biaya, perhitungan besarnya pajak yang terutang ditentukan dengan mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pajaknya. Wajib pajak membayar apa yang diperhitungkan (Rusnan, 2020).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya (Nasiroh and Afiqoh 2023). Berikut adalah hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan pembandingan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), *Self Assessment System* (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Elia Rossa, Lissa Rahmawati, et al. 2023) mengenai “Analisis Pengaruh *Self Assessment* dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini bahwa *self assessment* dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (Putra 2020) mengenai “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh (I. Khotimah, J. Susyanti 2020) mengenai “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu”. Hasil dari penelitian ini sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh (Caroline et al. 2023) mengenai “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh (Yogi Ardiansyah and Irawan 2022) mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara)”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, self Assesment System, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bojonagara.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat and Maulana 2022) mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanti and Sibarani 2023) mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Polonia, sedangkan variabel self-assessment system berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Polonia.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh (Islammiyah and Yulianti 2023) mengenai “pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus kantor samsat di kabupaten lamongan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. (2) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh (Rossa et al. 2023) mengenai “Pengaruh Self Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian literatur ini adalah sebagai berikut: 1) *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuke Sri Herviana and Halimatusadiah 2022) mengenai “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menganalisis secara kritis berbagai sumber, seperti 25 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, penelitian ini berusaha membangun kerangka berpikir yang kuat untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti lebih lanjut. Fokus analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel, seperti Kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, sanksi perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel-variabel ini dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing jurnal yang

digunakan. Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka (*literature review*), maka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui populasi dan sampel tertentu. Semua data diperoleh dari sumber-sumber sekunder, yaitu berbagai publikasi ilmiah yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan Kepatuhan Perpajakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak memerlukan peningkatan kesadaran wajib pajak selain penerapan sanksi perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Supriatiningsih and Jamil 2021). Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ramadhanty and Zulaikha 2020) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena Semakin tinggi kesadaran wajib pajak berupa menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, maka pajak yang harus dibayarkan dimana hal ini akan menimbulkan ketepatan dalam membayar pajak.

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini, Indonesia menerapkan *self assessment system* dimana wajib pajak sepenuhnya dapat menjalankan kewajiban perpajakannya, dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama dalam proses pengelolaan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang atas menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Aryanti 2020). Kelebihan sistem ini yaitu secara aktif mengikutsertakan peran masyarakat dalam sistem perpajakan dinilai lebih manusiawai dan mendekati kedailan karena memeberikan kepercayaan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menaksir sendiri kewajiban perpajakan yang harus dibayar, sehingga dapat menimbulkan simpati dan kesadaran wajib pajak, Jadi *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyobudi and Fatimah 2022) menunjukkan bahwa variabel *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena semakin tinggi wajib pajak yang memahami penerapan *self assessment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan bermakna pada tingkat kecenderungan para pembayar pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Walaupun tidak diterapkan secara menyeluruh, sistem ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pembayar pajak terhadap kewajiban membayar pajak mereka.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Menurut (Anggraini and Pravitasari 2022) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pemahaman wajib pajak mengenai peranan pajak sebagai pendanaan negara. Pemberian sanksi pajak adalah salah satu bagian yang dapat berpengaruh pada patuhnya seorang WP dalam pemenuhan kewajibannya. Para WP akan lebih cenderung menyetorkan pajak jika mereka merasa pemberian sanksi perpajakan akan lebih merugikan mereka. Para WP OP yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan diberikan sanksi. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fadilah and Sapari 2020) menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi perpajakan diterapkan agar dapat mengurangi tindak pelanggaran perpajakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, hal ini dimaksud untuk lebih meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kesadaran wajib pajak, self-assessment system, dan sanksi perpajakan, di mana ketiga variabel tersebut memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerapan self-assessment system yang baik meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara benar, serta sanksi perpajakan yang tegas berperan sebagai alat kontrol yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Dengan demikian, hipotesis penelitian selanjutnya dapat dirumuskan bahwa ketiga faktor tersebut secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yulina Nadia, and Dyah Pravitasari. 2022. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo." *JIMEA\ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 6 (1): 212–27.
- Aryanti, Dinar. 2020. "Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (7): 1–21.
- Caroline, Evline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. 2023. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Economina* 2 (8): 2114–21. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>.
- Di, Pajak, and K P P Pratama. 2024. "Pengetahuan; Program Pengungkapan Sukarela; Sanksi; Kepatuhan" 2 (10): 282–301.
- Dinata, I Komang Sukra. 2020. "The Effect of SelfiAssessmentsystem , KnowledgehandhUnderstanding of Taxation , Gand Machiavellian on Individual Taxpayer Compliance," 1–5.
- E-filling, Pengaruh Sistem, E-spt D A N Sosialisasi, and Della Fadhilatunisa. 2021. "Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Makassar Selatan)." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 6 (2): 108–19.

- <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>.
- Elia Rossa, Achmad Zauhar Muqtafi, Afifah Rohmawati, Alisyah Athalia, Alya Syafikah Rani, Anissa Pujiwaty, and Yuyun Yuyun. 2023. "Pengaruh Self Assessment , Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Manajemen Riset Inovasi 2* (1): 212–20. <https://doi.org/10.55606/mri.v2i1.2214>.
- Elia Rossa, Lissa Rahmawati, Muh Farhan Yudamahendra, Muhammad Rivki Adrian, Nabila Syifaa Azzahra Suwandi, Neyla Safitri, and Vina Hariyati. 2023. "Analisis Pengaruh Self Assessment Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan 2* (1): 129–40. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i1.600>.
- Fitriyanti, Annisa, and Pirma Sibarani. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Dan Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Polonia) Sistem Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia . Avilliani Mengatakan Pekerja Informal Sering." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan 6* (2): 102–8.
- Hidayat, Imam, and Lusiana Maulana. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang." *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA) 5* (1): 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>.
- I. Khotimah, J. Susyanti, Arini F. Mustapita. 2020. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu." *E - Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1–16. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>.
- Indah, Ni Putu Indriyani Permata, and Putu Ery Setiawan. 2020. "The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research 4* (3): 440–46. www.ajhssr.com.
- Islammiyah, Feriza Lucia, and Anik Yuliati. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Samsat Di Kabupaten Lamongan)." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) 7* (1): 927–37. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6219>.
- Karlina, Utami Widya, and Mukhlizul Hamdi Ethika. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing 15* (2): 143–54. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.
- Ladewi, Yuhanis, Nunung Nurhayati, Kurnia Krisna Hari, and Redi Agustian. 2022. "The Effect of Taxpayer Compliance, Tax Collection and Self Assessment System on Tax Revenue." *Kajian Akuntansi 23* (2): 148–61. <https://doi.org/10.29313/ka.v23i2.9509>.
- Lia Nesti Saputri1, Meta Nursita2. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, Dan Penerapan" 09 (September).
- Madugba, Joseph, Ben-caleb, Egbide, Uzoka, Nonye. D, Oparah Vivian I., Onuoha, Chinagorom, Godwin, Mmerenini, Agbiogwu, Andrew, and Dokia James. 2024. "Self-Assessment Regime, Tax Compliance, And Tax Administration: Evidence From

- Emerging Economy.” *Journal of Multiperspectives on Accounting Literature* 2 (1): 43–56. <https://doi.org/10.22219/jameela.v2i1.30692>.
- Masithoh, Nurul, and Rahayu Mardikaningsih. 2022. “Personal Taxpayer Compliance and the Role of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Quality of Taxation Services.” *Journal of Marketing and Business Research* 2 (1): 2807–9175. <https://doi.org/10.56348/mark.v2i1.46>.
- Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3 (2): 152–64. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>.
- Nuke Sri Herviana, and Elly Halimatusadiah. 2022. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.
- Oktafiani, Devi, Susy Hambani, and Yoyok Priyo Hutomo. 2024. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak , Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Bogor)” 4: 3193–3206.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7 (01): 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>.
- Ramadhanty, Aglista, and Zulaikha. 2020. “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (4): 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. “Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1 (2): 380–91. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>.
- Rossa, Elia, Engela Ananta, Ian Arbatona, Josua Christian, Kiran Maharani, and Lidia Margaretta Purba. 2023. “Pengaruh Self Assessment System Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (11): 682–86.
- Sari, Alwi Raninda, and Dewi Rejeki. 2021. “Pengaruh Efektivitas Modernisasi.Sistem. Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey Dengan Wajib.Pajak.Orang.Pribadi Yang Terdaftar.Di.Kantor.Pelayanan.Pajak.Pratama.Bekasi.Barat).” *Jurnal Ekonomi Dan Industri* 22 (2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>.
- Setyobudi, and Hidayati Fatimah. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.” *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Keuangan* 1 (1): 20–27. <https://doi.org/10.56854/atk.v1i1.58>.
- Suratminingsih, Lisdawati, and Tagor Maulana Daulay. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator.” *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi* 2 (1): 62–83. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>.

- Wijaya, Suparna, and Adam Panchar Nirvana. 2021. "Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia)." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (3): 245–56. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Yogi Ardiansyah, and Arry Irawan. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara)." *Indonesian Accounting Research Journal* 2 (3): 265–80. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4132>.